

Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Fatal Traffic Offenses under Law Number 22 of 2009

Ferawati Royani ¹⁾; Hurairah ²⁾; Taufik Widodo ³⁾
^{1,2,3)} *Fakultas Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu*
 Email: ¹⁾ fhferra3@gmail.com

How to Cite :

Royani, F., Hurairah., Widodo, T. (2026). Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Fatal Traffic Offenses under Law Number 22 of 2009. *Social Sciences Journal*, 2(4).

ARTICLE HISTORY

Received [10 Juni 2026]

Revised [15 Agustus 2026]

Accepted [19 Agustus 2026]

KEYWORDS

Restorative Justice, Legal Effectiveness, Traffic Offenses.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Indonesia menjadi permasalahan hukum yang kompleks. Data Korlantas Polri mencatat 103.645 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 dengan 6.923 korban meninggal dunia. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui pendekatan Restorative Justice semakin sering dilakukan, namun belum didukung landasan hukum yang jelas dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian di Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari perspektif kepastian hukum, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya mengatasinya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice belum berjalan secara efektif. Berdasarkan data Satlantas Polres Bengkulu Tengah periode 2022-2024, dari 47 kasus kecelakaan dengan korban meninggal, 31 kasus atau 65,96% diselesaikan melalui perdamaian tanpa mekanisme yang terstandarisasi. Hambatan utama meliputi ketiadaan landasan hukum khusus, inkonsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum, dominasi faktor ekonomi dalam penyelesaian, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan lemahnya sistem pengawasan. Upaya yang direkomendasikan mencakup pembentukan regulasi khusus melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyusunan standar operasional prosedur, penguatan kapasitas aparat, pembentukan lembaga mediator independen, penguatan pengawasan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya kepastian hukum dan mekanisme penerapan yang lebih konsisten.

ABSTRACT

The high number of traffic accidents resulting in fatalities in Indonesia has become a complex legal issue. In 2023, the Indonesian National Police Traffic Corps recorded 103,645 traffic accidents and 6,923 deaths. The resolution of fatal traffic accident cases through Restorative Justice has become increasingly common, although it is not yet supported by a clear and comprehensive legal framework. This study examines the effectiveness of Restorative Justice in resolving fatal traffic offenses in Central Bengkulu Regency from the perspective of legal certainty and identifies the obstacles and measures required to address them. The study applies a normative-empirical legal approach and qualitative analysis. The findings show that the implementation of Restorative Justice has not been fully effective. Data from the Traffic Unit of the Central Bengkulu Police for 2022-2024 indicate that 31 of 47 fatal accident cases, or 65.96%, were resolved through settlement agreements without standardized procedures. The main obstacles include the absence of specific legal provisions, inconsistent implementation by law enforcement officers, the dominance of economic considerations in determining settlements, limited public understanding, and weak oversight. Recommended measures include amending the Road Traffic and

Transportation Law, establishing standardized operating procedures, strengthening the capacity of law enforcement personnel, forming an independent mediation institution, improving supervision, and expanding public legal education.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, permasalahan kecelakaan lalu lintas juga mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Korlantas Polri mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 103.645 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan 6.923 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan rata-rata 19 orang meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas, suatu kondisi yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, baik dari aspek pidana maupun perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ, telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana formal sering kali belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban atau keluarga korban.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum pada dasarnya dapat dilihat dari sejumlah faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Namun, dalam penelitian ini analisis difokuskan pada dua faktor utama, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan dan faktor penegak hukum. Kedua faktor tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian. Efektivitas penerapan Restorative Justice tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh kemampuan dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut pada setiap tahapan penyelesaian perkara.

Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan. Faktor ini berkaitan dengan kejelasan norma, kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, serta kemampuan ketentuan hukum dalam memberikan pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum digunakan untuk mengkaji apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan dasar hukum yang jelas dan memadai bagi penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian. Kejelasan landasan hukum sangat penting karena perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa memiliki konsekuensi pidana yang serius dan tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan kesepakatan informal antara pelaku dan keluarga korban.

Analisis terhadap faktor hukum juga diarahkan untuk melihat adanya kemungkinan kekosongan norma, ketidakharmonisan peraturan, atau perbedaan penafsiran mengenai batas-batas penerapan Restorative Justice. Ketidakjelasan pengaturan dapat menyebabkan penyelesaian perkara sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan kondisi masing-masing kasus. Akibatnya, perkara yang memiliki karakteristik serupa berpotensi ditangani dengan prosedur dan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, efektivitas hukum menuntut adanya ketentuan yang tegas mengenai persyaratan, tahapan, pihak-pihak yang harus dilibatkan, bentuk pemulihan bagi korban, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelesaian perkara lalu lintas melalui pendekatan Restorative Justice.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan pidana. Faktor ini digunakan untuk menganalisis pemahaman aparat terhadap konsep Restorative Justice, kewenangan yang dimiliki, koordinasi antarlembaga, serta konsistensi penerapannya dalam praktik. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut memahami prosedur formal, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, keluarga korban, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penerapan Restorative Justice sangat bergantung pada profesionalitas, objektivitas, kehati-hatian, dan kesamaan persepsi aparat agar penyelesaian yang dihasilkan tidak sekadar menghentikan konflik, tetapi juga memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan pemulihan yang layak bagi pihak yang terdampak.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan jaminan bahwa setiap aturan dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan secara konsisten kepada setiap orang. Keberadaan kepastian hukum penting agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian, kepastian hukum diperlukan agar proses penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada kebijakan atau pertimbangan subjektif aparat penegak hukum. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap pihak, baik pelaku, keluarga korban, maupun aparat penegak hukum, dapat memahami batas, syarat, dan prosedur penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mencakup empat hal mendasar. Pertama, hukum harus berbentuk hukum positif yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta sehingga penerapannya tidak bertumpu pada dugaan atau penilaian yang tidak dapat dibuktikan. Ketiga, rumusan hukum harus jelas agar tidak menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda. Keempat, hukum tidak boleh mudah diubah karena perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kebingungan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, pandangan Radbruch digunakan untuk menilai apakah ketentuan mengenai penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui Restorative Justice telah memiliki dasar hukum positif, rumusan yang jelas, dan penerapan yang stabil.

Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya. Kepastian hukum membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta diterapkan secara seragam oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Selain itu, kepastian hukum memerlukan dukungan masyarakat terhadap aturan yang berlaku dan keberadaan hakim yang mandiri dalam memutus perkara. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis apakah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki pemahaman serta pola penerapan yang sama dalam menangani tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui pendekatan Restorative Justice. Apabila setiap lembaga menerapkan kebijakan yang berbeda, maka kepastian hukum akan sulit diwujudkan.

Lon Fuller juga mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi sejumlah asas agar dapat memberikan kepastian. Hukum tidak boleh didasarkan pada keputusan yang bersifat sesaat, harus diumumkan kepada publik, tidak berlaku surut, dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang dituju. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui Restorative Justice harus dilakukan berdasarkan aturan yang terbuka, terukur, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, konsisten, transparan, dan mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau socio-legal research. Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji norma hukum tertulis dengan menggunakan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan atau statute approach dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis landasan hukum penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana lalu lintas, sinkronisasi antarperaturan, serta ada atau tidaknya kekosongan hukum dan konflik norma.

Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas hukum, kepastian hukum, Restorative Justice, tujuan pemidanaan, dan sistem hukum untuk menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan historis atau historical approach digunakan untuk memahami perkembangan sistem dan lembaga penegak hukum dari masa ke masa.

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, artikel, dan situs web hukum yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui pola pikir deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menganalisis data dengan bertolak dari teori, konsep, dan ketentuan hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fakta empiris yang diperoleh di lapangan, kemudian menarik kesimpulan umum berdasarkan pola, kecenderungan, dan hubungan yang muncul dari data tersebut. Penggunaan kedua pola pikir ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih sistematis dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis kualitatif diterapkan terhadap data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan teoritis dan yuridis, sedangkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris yang terjadi. Seluruh data tersebut kemudian diklasifikasikan, diinterpretasikan, dibandingkan, dan dianalisis secara deskriptif untuk menemukan kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak hanya menggambarkan data, tetapi juga memberikan penafsiran yang mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wignjosoebroto, 2002, p. 214).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada tahun 2024, angka kecelakaan diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2025, yaitu sekitar 65 kasus dengan 15 korban meninggal dunia, 60 korban luka berat, dan 35 korban luka ringan. Kerugian materi mencapai sekitar Rp380 juta. Walaupun jumlah kasus lebih sedikit, pola kecelakaan menunjukkan kesamaan dengan tahun 2025, yaitu dominasi kendaraan roda dua dan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor utama penyebab kecelakaan adalah ketidakpatuhan pengemudi, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, serta mengemudi dalam kondisi lelah. Kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah Bengkulu Tengah juga masih kurang baik, terutama pada jalur lintas Bengkulu-Kepahiang yang memiliki kontur berkelok dan banyak titik rawan kecelakaan.

Pada tahun 2025, Polres Bengkulu Tengah mencatat 72 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, 17 orang meninggal dunia, 69 orang mengalami luka berat, dan 38 orang luka ringan. Total kerugian materi yang ditimbulkan mencapai Rp416,5 juta. Mayoritas kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua, terutama pengemudi muda berusia 17-25 tahun. Faktor utama penyebab kecelakaan adalah kelalaian pengemudi, seperti tidak memakai helm, melanggar batas kecepatan, dan melawan arus lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dan penerangan yang kurang memadai turut memperburuk situasi. Berdasarkan data Satlantas Polres Bengkulu Tengah periode 2022-2024, dari 47 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia, 31 kasus atau 65,96% diselesaikan melalui perdamaian. Meskipun demikian, penyelesaian tersebut belum didukung mekanisme dan prosedur yang terstandarisasi.

Pembahasan

Analisis menunjukkan bahwa perilaku pengemudi merupakan faktor dominan dalam kecelakaan lalu lintas di Bengkulu Tengah. Hal ini sejalan dengan teori keselamatan transportasi yang menyatakan bahwa lebih dari 80% kecelakaan disebabkan oleh kesalahan manusia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga upaya pencegahan melalui pendidikan keselamatan dan peningkatan kesadaran berlalu lintas.

Ditinjau dari efektivitas hukum dan kepastian hukum, penerapan Restorative Justice dalam perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian belum berjalan secara efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi ketiadaan regulasi khusus dan komprehensif, inkonsistensi penerapan serta ketergantungan pada diskresi personal penyidik, keterbatasan ruang mediasi, sistem dokumentasi dan mekanisme pengawasan, rendahnya pemahaman masyarakat, dominasi faktor ekonomi dalam penentuan penyelesaian, serta belum terintegrasinya tradisi musyawarah lokal dengan mekanisme hukum formal Restorative Justice.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian di Kabupaten Bengkulu Tengah belum berjalan secara efektif. Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, masih terdapat kelemahan pada faktor hukum berupa ketiadaan regulasi yang spesifik dan komprehensif; faktor penegak hukum berupa inkonsistensi dan ketergantungan pada diskresi personal penyidik tanpa standar baku; faktor sarana dan fasilitas berupa keterbatasan ruang mediasi, sistem dokumentasi, dan mekanisme pengawasan; faktor masyarakat berupa rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum mengenai Restorative Justice; serta faktor kebudayaan berupa belum terintegrasinya tradisi musyawarah lokal dengan mekanisme hukum formal Restorative Justice.

Saran

1. Polres Bengkulu Tengah perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur yang jelas, terperinci, dan mengikat bagi seluruh penyidik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui pendekatan Restorative Justice.
2. Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Bengkulu Tengah perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan kepolisian dalam penerapan Restorative Justice agar tidak terjadi perbedaan pendekatan yang menimbulkan kebingungan di masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu atau tingkat nasional, serta membandingkan sistem Restorative Justice di berbagai negara untuk merumuskan model penerapan yang sesuai bagi konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *KRTHA Bhayangkara*, 14(1), 1–26. doi: 10.31599/krtha.v14i1.35.
- Chairunnisa, N., Hendriana, R., Retnaningrum, D. H., & Nunna, B. P. (2024). The application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases: A case study in the jurisdiction of the Bekasi City Resort Police. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(2), 101–115. doi: 10.35960/inconcreto.v3i2.1398.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Faturrahman, I., & Bawono, B. T. (2021). Application of restorative justice to solution of traffic accidents. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(1), 27–32. doi: 10.30659/jdh.v4i1.13881.
- Ferimon, F., Mulyadi, M., & Affan, I. (2021). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat dan meninggal dunia: Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 1–19.
- Hamzani, A. I., Loso, L., & Nunna, B. P. (2025). Implementation of restorative justice in the criminal justice system: A comparative study between Indonesia and India. *Indonesian State Law Review*, 8(2), 114–152. doi: 10.15294/islrev.v8i2.28426.
- Indriani, W., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory*, 1(2), 240–252. doi: 10.52103/jlt.v1i2.266.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947*.
- Kurnia, S., & Ali, M. (2023). Applying restorative justice for the settlement of traffic accidents by the police: An empirical study. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, 3(2), 589–600. doi: 10.54443/ijerlas.v3i2.745.

- Kusumah, H. A., Wijaya, A. R. C., & Zahra, N. (2023). Implementation of restorative justice in traffic accident cases at Sukabumi City Police Station. *Rechtsnormen Journal of Law*, 1(4), 205–220. doi: 10.55849/rjl.v1i4.495.
- Noviyani, E., & Subekti, S. (2023). Restorative justice in settlement of traffic accidents with minor injured victims. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(2), 394–401. doi: 10.18415/ijmmu.v10i2.4452.
- Padillah, A., Kalsum, U., & Harun, H. (2024). Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara restorative justice: Studi penelitian di Polres Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2). doi: 10.29103/jimfh.v7i2.16101.
- Renggong, R., Nur, M., Madiang, B., Rachma, D. A., Fahri, A., & Alfitra, H. (2023). Restorative justice application on traffic accident cases at the Makassar City Police Resort, Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 607–618. doi: 10.52783/rjl.v11i3.1238.
- Sopamena, J. (2024). Restorative justice approach in traffic crime law enforcement. *International Journal of Law and Society*, 1(4), 140–152. doi: 10.62951/ijls.v1i4.175.
- Sulaiman, R. B. (2023). Restorative justice: Implementasi kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), Article 3.
- Syuhadha, M. A., Soekarini, N., & Ayuningtyas, F. (2025). Penerapan restorative justice pada kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang korbannya mengalami luka ringan. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 1–18. doi: 10.25139/lex.v9i1.9822.
- Tasane, S. Y., Titahelu, J. A. S., & Lokollo, L. (2023). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(5), 503–511. doi: 10.47268/tatohi.v3i5.1810.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations.
- Utomo, B. (2018). The implementation of restorative justice by Indonesian National Police investigators in traffic accidents resulting in death. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 3(2), 81–98. doi: 10.15294/ijcls.v3i2.36241.